

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 A TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, Tim Penyusun dapat merampungkan Revisi Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebagai landasan dan eksistensi Bappeda guna mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Di samping itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan ini dimaksudkan dalam rangka penyesuaian adanya penambahan kegiatan baru yang diakibatkan dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra dan juga hasil reviu terhadap renja Bappeda Tahun 2020, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Penyusunan Revisi Ketiga Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, yang bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Revisi Renstra ini kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima Kasih

Pekalongan, November 2019

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penyusunan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan	II-1
2.2 Sumber Daya BAPPEDA	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA	II-20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA ..	II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	III-10
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	III-20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016, yang telah direvisi pada Tahun 2018 dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan 2016-2021. Perubahan Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan nomor 63 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota nomor : 34 A tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 63).

Alasan yang paling mendasar atas perlunya dilakukan perubahan ketiga Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2019 adalah untuk memberikan dasar/pedoman bagi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), yang didasarkan pada 3(tiga) alasan utama yaitu :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Hasil reviu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan ;
 3. Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Perubahan Ketiga Renstra BAPPEDA disusun dengan mengacu pada definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, yang disusun berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif.

Proses penyusunan Perubahan Ketiga atas Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan ketiga atas Renstra ini disusun dengan maksud :

1. sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
2. menjadi payung hukum terhadap RENJA BAPPEDA Tahun 2019 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2016-2021
3. menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Perubahan Ketiga atas Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Perubahan Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sampai dengan akhir periode perencanaan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan; telaahan Renstra BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; telaahan RTRW dan KLHS; Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kota Pekalongan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BAPPEDA dalam lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PEKALONGAN


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan

BAPPEDA Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut perwal tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan daerah, yang mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
3. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
4. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5. penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
7. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
8. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas :

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan sasaran, program dan kegiatan Badan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Badan;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 10) Pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) Pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 12) Pengendalian, Pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan, penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja, pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan, pelaksanaan fungsi akuntansi, penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan, penyusunan bahan profil perangkat daerah, pengelolaan data dan informasi, penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset, pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian, pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang tugasnya, pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan

(EVJAB), pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

a. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan program kerja bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan Dokumen Perencanaan lainnya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 6) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 8) Pengkoordinasian Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- 9) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 10) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Sosial Budaya terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Kesejahteraan

Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Menyelenggarakan fungsi antara lain dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penyusunan bahan perencanaan pengendalian pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi

kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas membantu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial. Menyelenggarakan fungsi antara lain dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Kesejahteraan Sosial, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penganalisaan menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyusunan bahan perencanaan pengendalian pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Menyelenggarakan fungsi antara lain dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan, penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, penyusunan

bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

a. Tugas

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan program kerja bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW dengan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tetangga dan internal Perangkat Daerah;
- 5) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;
- 7) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;

- 8) Pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 9) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah
- 10) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang yaitu Sub Bidang Ekonomi, Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, dengan tugas fungsi :

- 1) Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ekonomi. Menyelenggarakan fungsi antara lain dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Ekonomi, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan,

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Menyelenggarakan fungsi antara lain dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Infrastruktur Wilayah, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan, penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan dan administrasi pembangunan, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan, penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan, penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 3) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan dan Permukiman. Menyelenggarakan fungsi antara lain dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Perumahan dan Permukiman, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penyusunan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penyusunan bahan perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan,

dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program

a. Tugas

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program.

b. Fungsi

- 1) Perumusan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, LKPJ dan RKPD Kota Pekalongan;
- 3) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, LKPJ dan RKPD Kota Pekalongan;
- 4) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 6) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 7) Pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 8) Pengkoordinasian Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;
- 9) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program;

- 10) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, Sub Bidang Program Kerja, dan Sub Bidang Data dan Evaluasi, dengan tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan. Menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan, pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Kelitbangan dan Inovasi di daerah, penyusunan bahan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah, penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan Kelitbangan dan Inovasi Daerah, pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan kelitbangan dan Inovasi pemerintah daerah, pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia Kelitbangan dan Inovasi Daerah, pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kegiatan Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan) dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Kelitbangan dan Inovasi Daerah, pelaksanaan koordinasi optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dan Inovasi dengan institusi Litbangyasa, baik dengan lembaga Litbangyasa pemerintah maupun swasta, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Diseminasi hasil Kelitbangan dan Inovasi di daerah, pelaksanaan inventarisasi dan

perumusan pemecahan permasalahan pembangunan bidang Kelitbangan dan Inovasi Daerah, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Program Kerja, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Penyusunan Program Kerja. Menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Program Kerja, penyusunan bahan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS Kota Pekalongan, penganalisaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan, penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD Kota Pekalongan, penyusunan bahan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Kota Pekalongan, penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, penyusunan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, penyusunan bahan perencanaan merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Data dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Data dan Evaluasi. Menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan bahan rencana kegiatan Subbidang Data dan Evaluasi, pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisa data daerah, pengelolaan data dan informasi hasil pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dana provinsi dan pusat, pengolahan bahan-bahan, penganalisaan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran,

penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan. Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. UPTB

UPTB dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu :

- a. UPTB Kelas A untuk memwadahi beban kerja yang besar,
- b. UPTB Kelas B untuk memwadahi beban kerja yang kecil.

Susunan Organisasi UPTB Kelas A, terdiri atas :

- a. Kepala,
- b. Subbagian tata usaha,
- c. Kelompok jabatan fungsional

Susunan Organisasi UPTB Kelas B, terdiri atas :

- a. Kepala,
- b. Subbagian tata usaha,
- c. Kelompok jabatan fungsional

Tugas dan fungsi UPTB diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan per 1 Oktober 2019, tercatat sebanyak 35 orang (1 orang dengan status diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan). Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	1	3	2	3	3	-	12
2	Pemerintahan, sosial dan budaya	-	-	-	-	3	2	-	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	-	-	3	2	-	5
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	-	-	5	3	-	8
5	Fungsional Perencana	-	-	-	-	3	1	-	4
6	Statistisi	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah (Orang)		0	1	3	2	18	11	0	35
Persentase (%)		0	2,86	8,57	5,71	51,43	31,43	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Oktober 2019

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Sarjana (S1), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (82,86%).

2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	8	4	12
2	Pemerintahan, Sosial Budaya	1	4	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	3	2	5
4	Penelitian Pengembangan dan	3	5	8

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	Penyusunan Program			
5	Fungsional Perencana	2	2	4
6	Statistisi	-	1	1
Total (Orang)		17	18	35
Persentase (%)		48,57	51,43	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Oktober 2019

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, dengan selisih yang tidak terlalu banyak. Sehingga dapat dikatakan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang di Bappeda Kota Pekalongan.

3. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (68,57 %). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	1	3	6	2	12
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya	-	-	3	2	5
3	Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	-	-	4	1	5
4	Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Program	-	-	7	1	8
5	Fungsional Perencana	-	-	3	1	4
6	Statistisi	-	-	1	-	1
Jumlah (Orang)		1	3	24	7	35
Persentase (%)		2,86	8,57	68,57	20	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Oktober 2019

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2019

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	27	Unit
2	Printer	30	Unit
3	Notebook / Laptop	35	Unit
4	LCD Proyektor	5	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	14	Unit
7	Televisi	3	Unit
8	Sound System	2	Unit
9	Filling Cabinet	37	Unit
10	Lemari display	1	Unit
11	White board	2	Unit
12	Kendaraan Roda 4	3	Unit
13	Kendaraan Roda 2	15	Unit
14	Drone	1	Unit
15	Perekam suara	2	Unit
16	Kamera	2	Unit
17	Mesin penghancur kertas	3	Unit
18	Scanner Portable	1	Unit
19	Eksternal Hardisk	6	Unit
20	Ruang Rapat	2	ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Oktober 2019

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan (4) Urusan penelitian dan pengembangan. Pada Tabel 2.5 berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –						Realisasi Capaian Tahun ke –						Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase ketersediaan data	-	-	-	100	-	-	-	-	-	92,12	-	-	-	-	-	92,12	-	-	-	-	-
2	Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	100	-	-	-	-	-	97,57	-	-	-	-	-	97,57	-	-	-	-	-
3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
4	Persentase keterlibatan lembaga/dunia usaha dan stakeholder dalam perencanaan dan pembangunan	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
5	Persentase dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –						Realisasi Capaian Tahun ke –						Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
6	Diperolehnya sertifikat ISO	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-	-
7	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	38,5	38,5	-	-	-	-	27,50	28,54	-	-	-	-	71,4	74,1	-	-	-
8	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	19,5	19,5	-	-	-	-	18,31	20,31	-	-	-	-	93,9	104	-	-	-
9	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIPLKjIP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	19,8	19,8	-	-	-	-	12,62	13,37	-	-	-	-	63,7	67,5	-	-	-
10	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	-	100%	100%				-	100%	100%	-	-	-	-	100	100	-	-	-
11	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	-	-	-	35%	39%	34%				75%	40%	55%	-	-	-	214	102,56	161,76	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Bappeda Tahun ke –						Realisasi Capaian Tahun ke –						Rasio Capaian pada Tahun ke - (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100	100	100	-	-	-
13	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	-	-	-	85	86	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	45%	45%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	-	-	-	900	950	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan;
4. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
5. Menyelenggarakan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan;
6. Memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
7. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertajam kebijakan pelayanan BAPPEDA dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sangat didukung oleh kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Upaya peningkatan kualitas SDM bergantung dengan ada tidaknya penyelenggaraan diklat pada lembaga diklat baik di tingkat lokal ataupun tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, proses *transfer of knowledge* antar SDM Aparatur Bappeda menjadi tantangan tersendiri di tengah kesibukan tugas dan fungsi yang dijalankan dalam pekerjaan keseharian.

SDM Aparatur BAPPEDA juga dituntut untuk aktif dan berperan serta di lapangan dalam memonitor rencana, proses dan hasil pembangunan. Kegiatan

di lapangan ini diharapkan memberi masukan balik (*feedback*) terhadap perencanaan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan agar target dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Pemanfaatan teknologi informasi membantu proses perencanaan sehingga harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Pekalongan.

Tantangan lain adalah terkait dengan ketidakseimbangan antara beban permasalahan yang harus diselesaikan di tingkat Kota serta penyiapan tahapan pembangunan di waktu yang akan datang dengan kemampuan anggaran daerah. Kondisi ini semakin berat karena penyusunan rencana pembangunan tidak hanya terkait dengan hal-hal teknokratis tetapi juga terkait dengan hal-hal politis yang dalam banyak hal memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda.

Seperti diketahui bersama permasalahan utama yang sekarang ini dialami oleh Kota Pekalongan selain permasalahan rob (banjir air laut pasang), juga adanya akses jalan tol pemalang semarang, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian Kota pekalongan . Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi peningkatan banjir air laut pasang yang sangat signifikan. Disamping dampak luasan yang terus bertambah, juga rentang waktu terjadinya banjir rob yang semakin sering, bahkan di beberapa titik terlihat tidak pernah kering. Dampak banjir rob ini, selain secara fisik merusak infrastruktur permukiman dan juga rumah-rumah penduduk, juga terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan bahkan tekanan mental masyarakat. Sedangkan untuk dampak pembangunan jalan tol, belum ada data yang valid terkait penurunan dan atau kenaikan omzet penjualan di Pasar Grosir Setono.

Wilayah yang tergenang banjir rob ini berada dalam satu kesatuan dataran rendah dengan wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, membentuk satu kesatuan sistem. Dengan kondisi seperti ini, penanganan tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Kota Pekalongan saja, tetapi juga oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang sesuai dengan batasan kewenangan wilayah yang dimiliki. Di samping itu, wilayah-wilayah sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga tidak berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi berada di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, sebagai koordinator perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah serta sebagai pembantu Walikota dalam perumusan perencanaan pembangunan, maka upaya pengkoordinasian perencanaan pembangunan agar terwujud sinergitas antar berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan lain yang juga harus dihadapi adalah mengkoordinasikan pentahapan pembangunan interchange jalan tol yang dampak-dampaknya harus diantisipasi dalam rangka menjaga stabilitas pembangunan ekonomi di Kota

Pekalongan. Hal yang serupa dengan penanganan rob, maka Bappeda juga ditantang untuk dapat mengkoordinasikan keseluruhan perencanaan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya.

Tantangan lain adalah mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi RPJMD dengan tetap memperhatikan hubungan dan sinergitas program dan kegiatan sektoral yang selama ini membutuhkan pendampingan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah. Dan keterbatasan kemampuan anggaran Daerah menjadi salah satu permasalahan tersendiri karena dinamika politik dan birokrasi di era keterbukaan dan kebebasan berpikir dan berpendapat sangat mempengaruhi pada setiap pengambilan kebijakan.

Kehidupan ekonomi masyarakat banyak ditopang oleh industri batik dengan pola industri rumah tangga yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dalam upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah pada APBD Kota Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga memiliki keterbatasan dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Pekalongan, termasuk di dalamnya adalah permasalahan limbah. Oleh karena itu, diperlukan satu mekanisme pembangunan yang akan mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan, khususnya di lingkungan permukiman yang menjadi tempat tinggalnya.

Industri batik tidak hanya di Kota Pekalongan, tetapi juga di Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan atas limbah dari industri batik menjadi tantangan tersendiri mengingat Kota Pekalongan menjadi hilir dari beberapa sungai yang hulunya berada di Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, keterpaduan gerak dalam penanganan limbah harus dikoordinasikan dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya sungai dan sempadannya tidak menjadi domain Pemerintah Kota maupun Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, hal inipun menjadi tantangan bagi Bappeda dalam merancang perencanaan pembangunan yang akan mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan ketiga pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan dan pemanfaatan data perencanaan. Di masa yang akan datang, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kota Pekalongan.

2. Peluang

Dinamika regulasi pembangunan sekarang ini telah menempatkan lembaga perencanaan pada posisi sangat strategis. Produk berupa dokumen perencanaan menjadi acuan dalam pentahapan penganggaran. Sebagian besar masyarakat dan juga para pemangku kepentingan telah mulai memahami bahwa

proses pengambilan kebijakan tidak dapat terlepas dari dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, koordinasi dalam menyempurnakan dokumen perencanaan menjadi hal yang penting.

Dalam posisi yang sangat strategis ini, maka BAPPEDA mempunyai peluang yang sangat besar dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di suatu Daerah. Rancangan-rancangan teknokratis yang didasarkan pada pemikiran logis dan kaidah-kaidah berpikir ilmiah berpeluang untuk dikomunikasikan dan ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk diambil sebagai sebuah kebijakan.

Dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BAPPEDA sebagai salah satu anggota, juga akan memiliki peluang besar dalam mengawal dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Peluang ini harus disertai dengan pembekalan data dan informasi secara memadai. Sehingga akan mampu memberikan argumentasi secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

Proses perencanaan dan penganggaran sekarang ini juga sudah menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen peRencanaan pengAnggaran dan peLaporan). Dalam sistem ini, BAPPEDA menempati posisi admin perencanaan yang akan memudahkan mengontrol usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan baru dari Perangkat Daerah, sekarang ini tidak dapat dientry ke dalam SIMRAL tanpa mendapat rekomendasi dari BAPPEDA. Kondisi ini juga pada dasarnya merupakan peluang bagi BAPPEDA untuk betul-betul mengawal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan baik.

Dari berbagai tantangan, peluang, dan potensi di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis dalam jangka waktu periode RPJMD 2016-2021. Hal ini akan menuntun pada perumusan arah kebijakan dan strategi bagi Bappeda sehingga akan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sumber daya BAPPEDA Kota Pekalongan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kota Pekalongan yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi sistem manajemen mutu;
Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem yang akan mengarahkan sebuah organisasi untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga akan memberikan kepuasan maksimal kepada stakeholders.
Hasil survey kepuasan pelanggan yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menempatkan BAPPEDA pada posisi penilaian dengan kategori Sedang. Dengan demikian BAPPEDA perlu melakukan pembenahan-pembenahan dalam menerapkan sistem manajemen mutu.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi;
Hal yang hampir sama juga ditunjukkan pada hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sampai dengan saat ini, BAPPEDA memperoleh nilai 83,12 dengan kategori A (memuaskan). Sebagai koordinator perencanaan pembangunan tingkat Kota, tentu saja hasil ini masih harus dipertahankan dan didorong untuk meningkat secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang.
Disamping menjadi acuan dan pendorong bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya, nilai ini juga akan ikut berkontribusi dalam penilaian SAKIP di tingkat Kota. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup strategis bagi BAPPEDA untuk terus mendorong peningkatan nilai SAKIP.
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur;
Meskipun kapasitas anggaran menjadi salah satu faktor terbesar dalam menjawab berbagai permasalahan maupun tantangan pembangunan di Kota Pekalongan, namun penyusunan skala prioritas yang menjadi salah satu prinsip dalam penyusunan perencanaan pembangunan juga memegang peranan penting.
Dengan masih banyaknya permasalahan yang muncul maupun belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk menjawab tantangan masa depan, menjadi salah satu

indikasi atas belum optimalnya implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah.

4. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian dan pengembangan pada sebuah institusi pada dasarnya memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas produk atau output dari institusi tersebut.

Sampai dengan sekarang ini, hasil-hasil penelitian dan pengembangan masih belum terlihat kontribusinya secara langsung bagi terbitnya kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh BAPPEDA. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan justru bersifat implementatif pada kegiatan-kegiatan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lainnya.

Oleh karena itu, ke depan peran penelitian dan pengembangan harus dapat menjadi bagian dalam pengambilan keputusan atas dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh BAPPEDA.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Walikota Pekalongan, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah:

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021.

Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun yaitu:

1. Sejahtera

Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

2. Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial

seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuhkembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “*brayan urip*” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga).

Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan mandiri, dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

3. Berbudaya

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda.

Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala regional, nasional ataupun dunia.

4. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Tata kehidupan beragama memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

Terkait dengan perwujudan visi tersebut, terdapat nilai-nilai dasar masyarakat Kota Pekalongan yang telah ada, yang akan terus dipupuk dan dikembangkan yaitu falsafah "*Brayan Urip*". *Brayan* berasal dari kata *bebrayan* yang bermakna bermasyarakat atau berumah tangga sehingga kata *urip bebrayan* dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumah tangga. *Brayan urip* bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Atau dapat juga diartikan menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi di masa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga Kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Makna *Brayan Urip* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu.

Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanaan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama. *Brayan urip* bukan sekedar jargon atau *tagline* tetapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi *Brayan urip* adalah semangat untuk merangkul masyarakat (*public engagement*) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai *brayan urip*, melayani dan dapat bekerja secara efektif. Secara historis, *brayan urip* bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. *Brayan urip* digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. *Brayan urip* adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter.

Implementasi *Brayan Urip* dalam pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan nilai-nilai 1) kebersamaan, 2) keadilan, dan 3) proporsional berasaskan : 1) partisipatif, 2) kolaboratif, dan 3) integratif serta dilandasi dengan semangat : 1) transparan, 2) akuntabel, 3) Kesetaraan, 4) Gotong Royong. Pada akhirnya, implementasi atas nilai, asas dan semangat tersebut, diharapkan akan mampu : 1) meminimalisir terjadinya korupsi; 2) mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA); serta 3) memberikan kesetaraan peran dalam pembangunan.

Penanaman falsafah *Brayan Urip* memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu

diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan *Brayan Urip* yang terdiri dari:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua *stake holder* dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang *check and balance* baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kemudian disusun Kebijakan Umum Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui penyediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal, peningkatan ketersediaan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta penurunan beban biaya pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga miskin.
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan cakupan jaminan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin melalui peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan lainnya, serta penyediaan alokasi anggaran iuran BPJS bagi masyarakat PBI.
4. Meringankan beban biaya hidup keluarga miskin pada layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman dasar (pugar rumah tidak layak huni, akses air bersih, akses sanitasi, persampahan, jalan dan saluran lingkungan), dan juga akses wirausaha berupa pelatihan dan bantuan modal berdasarkan Basis Data Terpadu (*Single Data Based*)

5. Mengurangi pengangguran secara bertahap melalui perluasan lapangan usaha sesuai dengan potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta peningkatan kualitas hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.
6. Pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, serta masyarakat diffable melalui penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender dan ramah terhadap masyarakat diffable.
7. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.
8. Meningkatkan jumlah industri batik dan perikanan sebagai salah satu upaya peningkatan nilai ekspor perdagangan melalui pemberdayaan kelompok usaha UMKM, penguatan peran koperasi, pembangunan Lingkungan Industri Kecil, peningkatan kualitas media promosi, serta peningkatan kualitas pasar sesuai dengan standar nasional.
9. Meningkatkan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, baik melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan akses pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, penguatan sistem dan prosedur penanganan bencana, ataupun peningkatan kualitas SDM kebencanaan.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan serta kawasan kumuh perkotaan mulai dari jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan, drainase, sanitasi, persampahan, air bersih, penanganan limbah, sampai dengan penyediaan rumah layak huni serta layanan irigasi sebagai pendukung penguatan ketahanan pangan secara nasional.
11. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan perijinan usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.
12. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong peran serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatannya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
13. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui pembangunan taman budaya sebagai ajang kreasi seni dan budaya, peningkatan ragam seni dan budaya, serta pembangunan kawasan strategis perkotaan.
14. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam rangka membentuk perilaku yang baik (*akhlaqul karimah*) dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maka dirumuskan 14 (empat belas) Program Pembangunan sebagai jabaran operasional, yaitu:

1. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Program Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan;
3. Program Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

4. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan;.
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus;
7. Program Reformasi Birokrasi;
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
9. Program Pembangunan Ekonomi berbasis Potensi dan Unggulan Daerah;
10. Program Penanggulangan Bencana;
11. Program Peningkatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis Perkotaan;
12. Program Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas;
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya;
14. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Religiusitas.

Berkaitan dengan visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut, maka BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan selama lima tahun. Oleh karena posisi penting dan strategis tersebut maka kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan harus terus dioptimalkan. Harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan bagi peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan. Dengan kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan yang optimal maka dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Pekalongan.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis perangkat daerah harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan maka BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Pekalongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) pada RPJMD Kota Pekalongan, sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan menuju pada mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan yang kelima meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada misi ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan misi ke 2, tujuan dan sasaran tersebut diatas, Bappeda mempunyai tujuan yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

Selain tujuan diatas, Bappeda mempunyai sasaran dan akan diwujudkan berdasarkan indikator yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun sasaran dan indikator bappeda untuk penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan, Indikator yang akan dicapai dalam sasaran ini ada 3 (tiga) yaitu nilai evaluasi AKIP, persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dan persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Untuk mewujudkan sasaran yang ke 2(dua) ini, indikator yang akan dicapai oleh Bappeda adalah nilai keterbukaan informasi publik (KIP).

Strategi Bappeda dalam mencapai tujuan adalah :

1. Peningkatan sistem pelayanan publik.
2. Optimalisasi kinerja organisasi.
3. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan meliputi bidang sosial, ekonomi, infrastruktur maupun tatakelola pemerintahan.

Adapun kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan Bappeda dalam rangka mewujudkan visi misi RPJMD 2016-2021 adalah :

1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik
2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur
4. Peningkatan disiplin aparatur perangkat daerah
5. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
6. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
7. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
8. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
9. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan
10. Meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pentahapan proses perencanaan dan penganggaran

II. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021, Bappeda juga melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam urusan ini, Bappeda mempunyai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang mendukung dan bersinergi dengan penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan. Penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda juga dalam rangka mewujudkan misi ke 2 RPJMD dan tujuan kelima, serta sasaran yang ke 16 yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.

Tujuan Bappeda untuk penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan sama dengan tujuan untuk penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan, dengan 2 indikator, yaitu 1) Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD dan 2) Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam inovasi daerah.

Strategi yang akan dan sudah dilaksanakan adalah : meningkatkan peran litbang dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi RPJMD 2016-2021 bidang penelitian dan pengembangan adalah : sinkronisasi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

Mengingat kaitan yang erat antara Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan dengan Dokumen RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPEDA yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, BAPPEDA berkontribusi untuk mewujudkan misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya, BAPPEDA juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Kedua renstra tersebut harus diperhatikan agar Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki kesamaan gerak sehingga mampu mewujudkan sinergi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2015-2019 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Adapun Renstra Kementrian PPN/Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut : VISI : “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG “

Adapun MISI Kementrian PPN/Bappenas adalah sbb :

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas maka diperlukan umpan balik (*feedback*) dari pemantauan, evaluasi dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mempunyai tujuan mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, dengan cara mencapai 2(dua) sasaran, yaitu meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan dan implementasi kelitbangan iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan. Kementerian PPN/BAPPENAS, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah maupun BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi yang kongruen yaitu bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan meskipun dalam lingkup tingkatan pemerintahan yang berbeda. Tentunya masing-masing senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan sehingga dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tentunya, benang merah dari tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan adalah sama yaitu bagaimana dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Sistem dan tata kerja BAPPEDA lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas. Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi. Selain itu juga diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Serta pelaksanaan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan karena setiap pembangunan, yang sebagian besar memanfaatkan ruang, harus mempedomani rencana tata ruang. Perencanaan pembangunan selama ini cenderung menggunakan pendekatan sektoral, dimana sektor-sektor tertentu berusaha mencapai target tanpa memperhatikan aspek keruangan. Aspek keruangan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena perencanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan pembangunan pun harus memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan sehingga dapat meminimalkan dan meniadakan fenomena kesenjangan yang terjadi selama ini. Untuk itu, aspek keruangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan.

Dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang merupakan produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang sehingga segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Secara umum, rencana tata ruang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana umum tata ruang (yang biasa dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah atau RTRW) dan rencana rinci tata ruang. Masing-masing tingkatan pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut.

Secara umum, tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Rencana struktur ruang wilayah kota, yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
3. Rencana pola ruang wilayah kota, yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota;
4. Penetapan kawasan strategis kota;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
7. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
8. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
9. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

RTRW Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Sedangkan RTRW Kota Pekalongan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini baru menetapkan Peraturan Daerah RTRW tersebut, sedangkan rencana rinci tata ruang yang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (KSK) belum ditetapkan. RDTR pada 4 (empat) kecamatan di Pekalongan telah selesai disusun dan masih dalam tahapan Rancangan Peraturan Daerah. Sedangkan RTR Kawasan Strategis Kota (KSK) masih membutuhkan perencanaan untuk penyusunan dan penetapan dasar hukumnya.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka Kota Pekalongan memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan menjadi simpul pelayanan bagi daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Peran sebagai PKW ini berimplikasi terhadap pelayanan Kota Pekalongan tidak terbatas hanya dalam wilayah Kota Pekalongan saja tetapi juga sebagai pusat pelayanan wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Sebagai pusat pelayanan wilayah maka membutuhkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana skala wilayah. Peran serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai PKW, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata tetapi juga menjadi tanggung jawab tingkatan pemerintahan di atasnya, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah *"Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"*. jasa,

industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Selanjutnya, uraian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Pekalongan disajikan pada tabel.

Tabel 3.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pekalongan

No	Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan peran kota sebagai PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan minapolitan yang mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional; b. meningkatkan fungsi kawasan Pusat Perdagangan (Grosir) Batik sehingga mempunyai pelayanan skala regional dan mempunyai akses pemasaran skala nasional; c. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat kota yang mempertimbangkan perkembangan sistem transportasi lokal, regional dan nasional; d. mengembangkan jalan lingkar utara untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan daerah sekitarnya; e. mengembangkan jalan akses ke jalan tol untuk menghubungkan dan mengintegrasikan kota dengan jaringan jalan tol; f. memantapkan fungsi terminal angkutan penumpang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; g. mengembangkan terminal barang untuk pelayanan antar provinsi dan pelayanan regional; dan h. meningkatkan fungsi stasiun kereta api penumpang untuk pelayanan angkutan penumpang dan mengembangkan stasiun kereta api barang untuk pelayanan angkutan barang, yang mempunyai skala pelayanan regional Pulau Jawa.
2	Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan secara berjenjang untuk mendorong pertumbuhan kota secara merata ke semua wilayah kota; b. mendukung pengelolaan sistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan; c. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; d. meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan e. mengembangkan terminal di setiap kecamatan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota.
3	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kelas jalan eksisting dan mengembangkan jaringan jalan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; b. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik eksisting dan mengembangkan jaringan energi listrik baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; c. meningkatkan kapasitas jaringan telekomunikasi eksisting dan mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan permukiman dan

No	Kebijakan	Strategi
		<p>kawasan industri;</p> <p>d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air di kota;</p> <p>e. meningkatkan kapasitas jaringan air minum eksisting dan mengembangkan jaringan air minum baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;</p> <p>f. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan persampahan eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan persampahan baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri;</p> <p>g. meningkatkan kapasitas jaringan pengelolaan air limbah eksisting dan mengembangkan jaringan pengelolaan air limbah baru pada kawasan permukiman dan kawasan industri; dan</p> <p>h. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana drainase secara terpadu di setiap kecamatan.</p>
4	Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung	<p>a. menetapkan dan meningkatkan fungsi konservasi kawasan yang berfungsi lindung;</p> <p>b. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana;</p> <p>c. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah dengan fungsi perlindungan setempat secara bertahap dikelola pemerintah dan masyarakat;</p> <p>d. melestarikan kawasan cagar budaya; dan</p> <p>e. mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.</p>
5	Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan	<p>a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</p> <p>b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;</p> <p>c. mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi;</p> <p>d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;</p> <p>e. mengarahkan pengembangan kawasan industri di utara kota;</p> <p>f. mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan;</p> <p>g. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;</p> <p>h. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>i. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.</p>
6	Pengembangan KSK untuk	a. menetapkan wilayah pesisir sebagai KSK untuk

No	Kebijakan	Strategi
	kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik	kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan, dengan mengembangkan sebagai Kawasan Minapolitan; b. menetapkan kawasan perdagangan batik sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan mengembangkan sebagai <i>City Walk</i> ; dan c. menetapkan kawasan-kawasan lainnya di koridor-koridor utama kota sebagai KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, dengan memberikan proporsi yang seimbang untuk kegiatan perdagangan jasa modern dan kegiatan perdagangan jasa tradisional.
7	Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah	a. menetapkan kawasan kota lama sebagai KSK untuk kepentingan sosial budaya; b. mengembangkan pemanfaatan ruang dan bangunan pada KSK untuk kepentingan sosial budaya yang sesuai dengan upaya pelestarian; dan c. mengembangkan kegiatan kepariwisataan yang signifikan.
8	Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota	a. menetapkan kawasan <i>polder</i> pengendali banjir dan rob sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan; b. menetapkan kawasan konservasi di daerah pantai sebagai KSK untuk kepentingan lingkungan; dan c. mengurangi dampak kegiatan terhadap degradasi lingkungan.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, substansi KLHS meliputi: 1) perumusan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah; 2) perumusan alternatif

penyempurnaan Visi Misi kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 3) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada Undang-Undang PPLH tersebut, pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan (Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU PPLH). Kewajiban penyelenggaraan KLHS juga tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Pembangunan Daerah dan Edaran Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2012 bahwa Penyusunan RTRW dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota harus disertai dengan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Peraturan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui KLHS.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 juga telah dibarengi dengan proses KLHS RPJMD. Pada tahapan Rancangan RPJMD Kota Pekalongan, telah termuat substansi integrasi hasil KLHS RPJMD Kota Pekalongan. Selanjutnya Rancangan RPJMD ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Substansi hasil KLHS yang diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Pekalongan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.2
Substansi Integrasi KLHS RPJMD ke dalam RPJMD

No	Substansi	Uraian
1	Integrasi ke dalam makna falsafah	Makna Falsafah " <i>BRAYAN URIP</i> " dalam RPJMD menjadi "bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata <i>urip bebrayan</i> dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. <i>Brayan urip</i> bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Dalam kaitan ini menjaga keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi dimasa mendatang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kota Pekalongan berwawasan lingkungan dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal";
2	Integrasi ke dalam makna budaya dalam visi	Pada penjelasan aspek Budaya dari Misi menjadi: "Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu

No	Substansi	Uraian
		menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, <i>ekonomi dan lingkungan hidup</i> yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia”;
3	Integrasi ke dalam Misi	<ul style="list-style-type: none"> a. KLHS tidak memberikan masukan terhadap MISI; b. Misi yang disusun sudah memperhatikan aspek LH; c. Misi pada dasarnya sudah memperhatikan prinsip-prinsip: <ul style="list-style-type: none"> 1) pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keterkaitan (antar wilayah, antar waktu dan antar sector); 2) aspek keseimbangan (antara produksi dengan kelestarian, antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial dan antar kepentingan individu, dengan bersama); dan 3) aspek keseimbangan (distribusi akses mengusahakan dan memanfaatkan dan distribusi hasil yang diperoleh). d. Hal ini ditunjukkan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam setiap misi terutama misi 3, seperti: prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan misi 4 terkait dengan konsep ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan;
4	Integrasi ke dalam Bab VI	<ul style="list-style-type: none"> a. Arah kebijakan Misi 3, Strategi point J terkait dengan Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil <i>ditambahkan kata sehingga menjadi: “Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil yang ramah lingkungan”</i> b. Arah kebijakan Misi 3, point I terkait dengan Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap <i>ditambahkan kata sehingga menjadi: “Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”.</i>
5	Terdapat 9 program prioritas yang yang dikaji dan diberikan rekomendasi pengelolaannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Perumahan; b. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif; c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; d. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; e. Program pengembangan pemasaran pariwisata; f. Program pengembangan destinasi pariwisata; g. Program pengembangan industri kecil dan menengah; h. Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri; i. Program pembangunan jalan dan jembatan;

Sumber : KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut, tidak terdapat kebijakan, rencana maupun program (KRP) yang dikaji serta diberikan rekomendasi terkait langsung dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan. Namun demikian, BAPPEDA Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, harus memperhatikan rekomendasi KLHS tersebut, kaitannya dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan secara keseluruhan serta bersama-sama perangkat daerah terkait, dimana program yang akan dilaksanakan harus memperhatikan rekomendasi KLHS RPJMD. BAPPEDA Kota Pekalongan harus memerankan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJMD Kota Pekalongan sehingga menjamin bahwa pelaksanaan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2026-2021 telah dan tetap mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BAPPEDA Kota Pekalongan yaitu:

1. Penerapan sistem manajemen mutu melalui peningkatan administrasi perkantoran, pemenuhan sarpras aparatur dan peningkatan kualitas SDM;
2. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
3. Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Keterhubungan dan sinkronisasi (link and match) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan;
5. Sistem inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, BAPPEDA Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi II RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, tujuan ke 5 meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. Dalam hal ini Bappeda Kota Pekalongan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan dua sasaran strategis :

1. Meningkatnya akuntabilitas, Keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN						
				REALISASI			TARGET			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Misi 2 RPJMD : meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat										
1	Meningkatkan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	65,08	88,39	-	-	-	
		1. Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu	Diperolehnya Sertifikat ISO	-	1	1	-	-	-	
2	Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda		Nilai Evaluasi SAKIP (LKJIP)	-	78,06	83,12	-	-	-	
		2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam penilaian Sakip (LKJIP) Perangkat Daerah	-	38,63	19,20	-	-	-	
			Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian Sakip (LKJIP) Perangkat Daerah	-	19,54	20,21	-	-	-	
			Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian Sakip (LKJIP) Perangkat Daerah	-	19,88	13,37	-	-	-	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN						
				REALISASI			TARGET			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	-	-		
		3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	97,57 %	100%	100%	-	-	
		4	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan	75%	40%	55,56 %	-	-	-
				Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	100%	100%	100%	-	-	-
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas, Keselarasan program RKPD dengan RPJMD dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	85	86	87,5	
			Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	-	-	-	100%	100%	100%	
			Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	45%	45%	50%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				REALISASI			TARGET		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	900	950	950

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Bappeda.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD nsesuai dengan RPJMD dan pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	1. Optimalisasi kinerja organisasi	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan 4. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan meliputi bidang sosial, ekonomi, infrastruktur maupun tatakelola pemerintahan	1. Meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pentahapan proses perencanaan dan penganggaran
			3. Meningkatkan peran litbang dalam perencanaan pembangunan	1. Sinkronisasi penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan sistem pelayanan publik	1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur 4. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2016-2021, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka BAPPEDA Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
 - b. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD
 - d. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan PD
 - e. Penyusunan Profil Perangkat daerah
 - f. Monitoring dan Evaluasi SKPD
 - g. Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - h. Penyusunan Renstra SKPD
 - i. Penyusunan Revisi Renstra
 - j. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)(Bankeu)
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
 - c. Promosi Kegiatan Unggulan dan Inovatif

- d. Audit dan Surveillance ISO
5. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
 - b. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - c. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
 - d. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
 - e. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
 - f. Pengembangan database perencanaan pembangunan
 - g. Validasi Single Database
 - h. Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD)
6. Program Kerjasama Pembangunan, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Fasilitasi TMMD (Bantuan Provinsi)
 - b. Fasilitasi Karya Bhakti TNI
 - c. Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
 - b. Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Dana APBN dan APBD Provinsi
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
 - f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - g. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (SIDa)
 - h. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
 - i. Penyusunan KUA-PPAS APBD
 - j. Monitoring Program Kegiatan dan Evaluasi RKPD
 - k. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)
 - l. Penyusunan LKPJ AMJ Kepala Daerah
 - m. Penyusunan RPJMD
 - n. Revisi RPJMD
 - o. Penyusunan rancangan RPJMD
 - p. Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
9. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Penguatan kelembagaan PUS (Bantuan Provinsi)

- b. Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
- 10. Program Perencanaan Ekonomi, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - b. Fasilitasi FEDEP (Bantuan provinsi)
 - c. Fasilitasi pengembangan tecknopark
 - d. Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
- 11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, fokus kegiatan pada:
 - a. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan 2009-2029
 - b. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
 - c. Fasilitasi NUSP-2
 - d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
 - e. Penyusunan Master Plan Smart City Kota Pekalongan
- 12. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) (Bantuan Provinsi)
 - b. Monitoring dan evaluasi MDG's
 - c. Monitoring dan evaluasi SDG's
 - d. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat
 - e. Fasilitasi Kelompok Bangun Perkotaan
 - f. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
- 13. Program Pengkajian dan Penelitian, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Fasilitasi Riset Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
 - b. Fasilitasi Riset Tematik
 - c. Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
 - d. Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
 - e. Seminar / Lokakarya Kelitbangan
 - f. Riset Unggulan Daerah;
 - g. Fasilitasi Dewan Riset Daerah
 - h. Pengabdian Masyarakat berbasis Pemberdayaan
 - i. Fasilitasi dewan riset daerah dan pengabdian masyarakat berbasis masyarakat
 - j. Fasilitasi riset bersama dan jaringan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan
- 14. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
 - b. Fasilitasi Sistem Inovasi daerah (SID)
 - c. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Inovasi (SIDa)
 - d. Fasilitasi Pengembangan Teknopark
 - e. Desiminasi Hasil Penelitian dan Inovasi
 - f. Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Teknologi

- g. Fasilitasi pengembangan inovasi dan kreatifitas daerah
- 15. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
 - a. Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
 - b. Koordinasi Dalam Upaya Mendukung Penanggulangan GAKY (Bantuan provinsi)
 - c. Fasilitasi TKPKD (Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah) (Bantuan provinsi)
 - d. Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs
 - e. Fasilitasi Kelompok Bangun Perkotaan
 - f. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
 - g. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak
 - h. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya
 - i. Pendampingan penanggulangan Masalah Gizi (PMG)
 - j. Pendampingan Koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / SDGs
 - k. Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan
- 16. Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Fasilitasi NUSP-2
 - b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
 - c. Fasilitasi BKPRD (Badan koordinasi penataan ruang daerah)
 - d. Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air minum dan penyehatan lingkungan)
 - e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana
 - f. Penyusunan Masterplan Drainase
 - g. Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA Kota Pekalongan selama tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat						-		65,08		88,39		-		-		-		-		BAPPEDA	Kota Pekalongan
Meningkatkan Kinerja Instansi Bappeda	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP)						-		77,8		77,8		-		-		-		-		BAPPEDA	Kota Pekalongan
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan						-		100%		100%		-								BAPPEDA	Kota Pekalongan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat												75		77		80		80		BAPPEDA	Kota Pekalongan
		Meningkatnya kualitas dokumen	Nilai komponen perencanaan				-		38,50		38,50		-		-		-		-			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)				
		perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	n kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah																					
		perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah				-	19,50	19,50			-	-	-	-					BAPPEDA	Kota Pekalongan			
			Nilai komponen pelaporan kinerja dalam penilaian AKIP (LKjIP) Perangkat Daerah				-	19,80	19,80			-	-	-	-					BAPPEDA	Kota Pekalongan			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
		Meningkatnya akuntabilitas, keselarasan program RKPD sesuai dengan RPJMD	Nilai evaluasi AKIP				-		-		-		85		80		95		95		BAPPEDA	Kota Pekalongan		
			Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD				-		-		-		100		100		100		100		BAPPEDA	Kota Pekalongan		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
			Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan				-		-		-		45		45		50		50		BAPPEDA	Kota Pekalongan
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bappeda	Pekalongan	
				Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang	Na	2 dokumen	4,950	6 dokumen	7,266	6 dokumen	7,0097	-	-	-	-	-	-	14 dokumen	19,2257		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
					disusun																	
				Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	7,5	6 dokumen	7,5	6 dokumen	7,5	18 dokumen	22,5			
				Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Na	4 dokumen	8,180	6 dokumen	7,9964	6 dokumen	7,354	6 dokumen	7,7	6 dokumen	7,7	6 dokumen	7,7	34 dokumen	46,6304		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Monitoring dan Evaluasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	18,808	12 bulan	30,522	-	-	-	-	-	-	-	24 bulan	49,33			
				Monitoring dan Evaluasi PD	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 bulan	24,120	12 bulan	20	12 bulan	20	12 bulan	20	48 bulan	84,12		
				Penyusunan renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	0	1 dokumen	4,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	4,562			
				Penyusunan revisi renstra	Jumlah dokumen revisi renstra	0	-	-	1 dokumen	6,25	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	6,25			
				Penyusunan Profil PD	Jumlah profil PD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	10	1 dokumen	10	1 dokumen	10	3 dokumen	30		
				Sinkronisasi	Laporan akhir	0	0	0	0	0	0	0	1	25	1	30,2	1	30,2	3	85,4		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Perencanaan Pembangunan Daerah	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPD							laporan		laporan		laporan		laporan				
					Laporan hasil rakor dan konsultasi antar anggota PEL / FEDEP Kota, provinsi maupun pusat							1 laporan		1 laporan		1 laporan		3 laporan				
					Profil investasi Kota Pekalongan							1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen				
					Buku analisis indikator sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2019							1 set		1 laporan		1 laporan		3 laporan				
					CD dan profil daerah Kota Pekalongan							1 set		1 laporan		1 laporan		3 laporan				
					Laporan akhir kegiatan TPB / SDGs Kota Pekalongan							1 laporan		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)				
					Jumlah dokumen Murenbang Kel dan Kecamatan	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Persentase Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-							

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
					Persentase Penyusunan dokumen evaluasi triwulanan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
				Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	Jumlah dokumen laporan kegiatan yang bersumber dana APBN (DAK)	-	4 dokumen	103,426	4 dokumen	88,55	4 dokumen	103,326	4 dokumen	110	4 dokumen	110	4 dokumen	200	24 dokumen	715,302		
				Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasnya koordinasi perencanaan dan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	385,5038	3 dokumen	762,4425	3 dokumen	732,661	3 dokumen	655	3 dokumen	755	3 dokumen	820	18 dokumen	4110,6073		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)				
					pengendalian																			
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	1 dokumen	31,386	1 dokumen	19,060	1 dokumen	39,21	-	-	-	-	-	3 dokumen	89,656					
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	34,988	1 dokumen	38,746	1 dokumen	39,63	-	-	-	-	-	3 dokumen	113,364					
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 dokumen	1 dokumen	33,982	1 dokumen	37,580	1 dokumen	47,925	-	-	-	-	-	3 dokumen	119,487					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	1 dokumen 34,436	1 dokumen 25,99	1 dokumen 179,976	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	240,402					
				Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 dokumen	1 dokumen 73,166	1 dokumen 69,35	1 dokumen 74,26	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	216,776					
				Penyusunan KUA-PPAS APBD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (KUA-PPAS)	2 dokumen	2 dokumen 279,6011	2 dokumen 372,917	2 dokumen 377,74	2 dokumen 375	2 dokumen 400	2 dokumen 450	12 dokumen 2255,2581									
				Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Jumlah dokumen monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Na	4 dokumen 116,2206	4 dokumen 144,805	4 dokumen 129,0918	4 dokumen 100	4 dokumen 125	4 dokumen 150	16 dokumen 765,1174									

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA	PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASI						TARGET										
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			
				Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	0	1 dokumen	374,40125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500	2 dokumen	874,40125		
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah rancangan RPJMD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100	-	-	-	-	1 dokumen	100				
				Revisi RPJMD	Jumlah dokumen revisi RPJMD	0	-	-	-	-	1 dokumen	400	-	-	-	-	-	1 dokumen	400				
				Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah jenis buku LKPJ Walikota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	1 buku	150	1 buku	200	1 buku	250	3 buku	600				
				Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah	0	-	-	-	-	-	1 dokumen	20	1 dokumen	30	1 dokumen	50	3 dokumen	100				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)				
				PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya	1 dokumen	1 dokumen	100,255	1 dokumen	110,598	1 dokumen	144,081	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	354,934	Bappedes	Kota Pekalongan		
				Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua di Kota Pekalongan (PUS) Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Pendidikan Untuk Semua di Kota Pekalongan	1 dokumen	1 dokumen	51,175	1 dokumen	66,213	1 dokumen	67,18	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	184,568				
				Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)	Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY	1 dokumen	1 dokumen	49,080	1 dokumen	44,385	1 dokumen	76,901	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	170,366				
				ROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS	3 dokumen	3 dokumen	286,451	3 dokumen	253,314	2 dokumen	230,678	-	-	-	-	-	-	9 dokumen	770,443	Bappeda	Kota Pekalongan		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)	jumlah dokumen TKPD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen 74,005	1 dokumen 122,64	1 dokumen 150,978	-	-	-	-	-	-	3 dokumen 347,623						
				Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs	1 dokumen	1 dokumen 34,960	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen 34,960						
				Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	0	1 dokumen 79,2	1 dokumen 45,126	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen 124,326						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
				Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	Jumlah dokumen rekomendasi kelompok bangun perkotaan	1 dokumen	1 dokumen	50,58	1 dokumen	85,548	1 dokumen	79,7	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	215,828		
				Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	47,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	47,706		
				ROGRAM PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL dan BUDAYA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	-	-	-	-	-	-	-	100%	580	100%	580	100%	580	100%	1740	Bappeda	Kota Pekalongan
				fasilitasi kelompok bangun perkotaan	Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	75	1 dokumen	75	1 dokumen	75	3 dokumen	225		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	3 dokumen	300			
				fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif anak Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	3 dokumen	300			
				koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemsosbud	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	3 dokumen	300			
				pendampingan penanggulangan	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	1 doku	55	1 dokum	55	1 dokum	55	3 dokum	165			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				masalah gizi	pendampingan penanggulangan masalah gizi							men		en		en						
				pendampingan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/SDGs	Jumlah dokumen pendampingan koordinasi TPB/SDGs	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	3 dokumen	150			
				Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Jumlah ndokumen pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	100	3 dokumen	300			
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	160	3 dokumen	160	3 dokumen	160	6 dokumen	480	Bappedes	Kota	
				koordinasi perencanaan	umlah dokumen koordinasi	-	-	-	-	-	-	1 doku	50	1 dokum	50	1 dokume	50	3 dokum	150			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				pembangunan bidang ekonomi	perencanaan pembangunan bidang ekonomi							men		en		n		en				
				fasilitasi pengembangan teknopark	umlah rakor dan sosialisasi pengembangan teknopark yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	8 kali	90	8 kali	90	8 kali	90	24 kali	270			
				Pendampingan pengembangan ekonomi lokal	Jumlah dokumen pendampingan pengembangan ekonomi lokal	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	20	1 dokumen	20	1 dokumen	20	3 dokumen	60			
				PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PRASWIL dan SDA	-	2 dokumen	439,113	4 dokumen	580,184	4 dokumen	588,874	-	-	-	-	-	10 dokumen	1608,171	Bappedes		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET											
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	Jumlah dokumen peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota pekalongan tahun 2009-2029	-	1 dokumen	82,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	82,374					
				Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan	Jumlah dokumen revisi rencana tata ruang wilayah kota pekalongan tahun 2009-2029	-	-	258,544	1 dokumen	143,637	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen						
				Fasilitasi NUSP-2	Jumlah dokumen fasilitasi NUSP tahap 2	-	1 dokumen	98.195	1 dokumen	90,620	1 dokumen	91,497	-	-	-	-	-	3 dokumen	280,312					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL	-	-	-	2 dokumen	345,927	2 dokumen	337,2	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	683,127		
				Penyusunan master plan smart city	Jumlah dokumen master plan smart city	-	-	-	-	-	1 dokumen	160,177	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	160,177		
				PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman	-	-	-	-	-	-	-	100%	1300	100%	800	100%	723,22	100%	2823,22	Bappedes	
				penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	350	-	--	-	-	2 dokumen	350		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				fasilitasi BKPRD (Badan koordinasi penataan ruang daerah)	Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	125	1 dokumen	150	1 dokumen	173,22	3 dokumen	448,22			
				fasilitasi kelembagaan AMPL (Air minum dan penyehatan lingkungan)	Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	185	1 dokumen	50	1 dokumen	200	3 dokumen	335			
				koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	-	--	-	-	-	-	1 dokumen	40	1 dokumen	50	1 dokumen	200	3 dokumen	290			
				penyusunan masterplan drainase	Jumlah dokumen masterplan drainase yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500	1 dokumen	450	-	-	2 dokumen	950			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
				Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman							1 dokumen	100	1 dokumen	100	1 dokumen	150	3 dokumen	350			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	68,025	2 dokumen	115,8	2 dokumen	177,079						6 dokumen	360,904	Bappeda	Kota Pekalongan	
				Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Jumlah dokumen laporan BKPRD Kota Pekalongan	1 dokumen	1 dokumen	33,54	1 dokumen	80,98	1 dokumen	142,704	-	-	-	-	-	3 dokumen	257,144			
				Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	Jumlah dokumen pemanfaatan AMPL Kota Pekalongan	1 dokumen	1 dokumen	34,485	1 dokumen	34,820	1 dokumen	34,375	-	-	-	-	-	3 dokumen	103,68			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	persentase ketersediaan data	-	92,12 %	187,133	100%	75,642	100%	112,718	-	-	-	-	-	-	100%	375,493	Bappeda	Kota Pekalongan
					Single database daerah	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	
					Persentase pemanfaatan data / informasi dalam perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	100%	125	100%	125	100%	125	100%	375		
				Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan	-	2 dokumen	86,9362	2 dokumen	75,642	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	162,53		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(bankeu)	Jumlah dokumen penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan	-	-	-	-	2 dokumen	89,383	-	-	-	-	-	2 dokumen	89,383						
				Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah Kota Pekalongan	-	2 dokumen	100,1971	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	100,1971						
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen profil data PD	-	-	-	-	1 dokumen	23,335	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	3 dokumen	173,335					
				Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan	Laporan kegiatan pengembangan sistem informasi	-	-	-	-	-	-	1 laporan	75	1 laporan	75	1 laporan	75	3 laporan	225					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
				daerah (PSIPD)	pembangunan daerah																	
				PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	<i>jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan</i>	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	1 lembaga	-	-	-	-	-	-	8 lembaga		Bappeda	Kota Pekalongan			
				Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan TMMD	2 lembaga	2 lembaga	175,628	5 lembaga	1,060266	-	-	-	-	-	7 lembaga						
				Fasilitasi Karya Bhakti TNI	Jumlah lembaga yang terlibat kegiatan karya bhakti TNI	4 lembaga	4 lembaga	30,848	4 lembaga	7,025	-	-	-	-	-	4 lembaga						
				Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	Jumlah lembaga yang terfasilitasi kegiatan promosi dan temu bisnis	1 lembaga	1 lembaga	96,2536	1 lembaga	105,4484	1 lembaga	109,1485	-	-	-	1 lembaga	310,8505					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							REALISASIS						TARGET										
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			
		Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan			-	-	-	39%		34%		-		-		-						
			Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif			-	-	-	100%		100%		-		-		-						
			PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan		1 riset	3 riset	568,5	4 riset	934,55	4 riset	863,829	-	-	-	-	-	-	11 riset	2,433,05	Bappeda	Kota Pekalongan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							REALISASIS						TARGET												
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode						
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			
					Jumlah FGD / workshop kelitbangan	1 kali	-		1		1		-		-		-								
					Penyusunan jurnal Penelitian dan Pengembangan	1 jurnal	-	-	1 jurnal	22,985	1 jurnal	22,707	1 jurnal	25	1 jurnal	25	1 jurnal	25	5 jurnal	120,692	Bappeda				
					Seminar / Lokakarya kelitbangan	1 kali	-	-	1 kali	23,8148	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	23,8148	Bappeda				
					Riset unggulan	3 riset	-	-	3 riset	124,2452	4 riset	140,7774	5 riset	250	5 riset	250	5 riset	250	22	1015,0226	Bappeda				
					Fasilitasi dewan riset daerah	2 kajian / penelitian	-	-	2 kajian / penelitian	118,18985	3 kajian / penelitian	131,86	-	-	-	-	-	-	5 kajian / penelitian	250,04985	Bappeda				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Fasilitasi riset bersama dengan lembaga Litbang	Jumlah kajian yang tersusun	-	-	-	2 kajian	214,129	3 kajian	242,2406	-	-	-	-	-	-	5 kajian	456,3696	Bappeda	
					Jumlah sumur bor terbangun				1 sumur										1 sumur			
				Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan	Jumlah FGD / workshop pengabdian masyarakat	4 kali	-	-	4 kali	160,60995	4 kali	167,084	-	-	-	-	-	-	8 kali	327,69395	Bappeda	
				Fasilitasi dewan riset daerah dan pengabdian masyarakat berbasis masyarakat	Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	2 kajian	250,744	2 kajian	250,744	2 kajian	293,48	6 kajian	794,968	Bappeda	
					Jumlah FGD/Workshop pengabdian masyarakat								4 kali		4 kali		4 kali		12 kali			
				Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan	Jumlah kajian yang tersusun								3 kajian	400	3 kajian	400	3 kajian	400	9 kajian	1.215,6		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
				Kota Pekalongan																		
					Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan							1 pusat layanan		1 pusat layanan		1 pusat layanan		1 pusat layanan				
					Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan							1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi				
					Jumlah FGD / workshop kelitbangan							1 kali		1 kali		1 kali		3 kali				
				Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	Peningkatan jumlah teknopreuner	15 teknopreuner	16 teknopreuner	-	18 teknopreuner	689,5822	19 teknopreuner	613,3716						19 teknopreuner	Bappeda Kota Pekalongan			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)			TARGET	Rp.(Jt)
					Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam inovasi daerah	-	-	-	-	-	-	95%	645	95%	645	95%	665	95%	1955			
				Pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan	Jumlah event Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan	1 event	-	-	1 event	383,472	1 event	374,008	-	-	-	-	-	-	2 event	757,48	Bappeda	
				Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID)	Jumlah FGD / Raker/ Rakor/ workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah Kota Pekalongan	-	-	5 kali	83,459	5 kali	87,4376	-	-	5 kali	140	5 kali	140	20 kali	450,8966	Bappeda		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa)	Jumlah penghargaan inovasi	2 kategori	-	-	2 kategori	42,865	-	-	-	-	-	-	-	2 kategori	42,865					
				Fasilitasi Pengembangan Teknopark	Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi	8 kali	-	-	8 kali	93,538 2	8 kali	82,476	-	-	-	-	-	16kali	176,014 2					
				Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah inovasi teknologi yang tersosialisasikan / terdeseminasikan dari hasil litbang yang ada	1 teknologi	-	-	1 teknologi	26,040	-	-	-	-	-	-	-	1teknologi	26,04					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi	Pemenang krenova yang terseleksi	3 pemenang	-	-	3 pemenang	60,208	3 pemenang	69,45	-	-	-	-	-	-	6 pemenang	129,658				
					Pameran produk inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi pemerintah Kota Pekalongan	1 event	1 event	1 event	1 event															
				Fasilitasi pengembangan inovasi dan kreatifitas daerah	Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi		-	-	-	-	-	-	1 even	645	1 even	505	1 even	525	3 even	1775				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
					Jumlah pemenang krenova yang terseleksi		-	-	-	-	-	-	5 pemenang	-	5 pemenang	-	5 pemenang	-	15 pemenang	-				
					Jumlah event pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan		-	-	-	-	-	-	1 even	-	1 even	-	1 even	-	3 even	-				
					Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi		-	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	-	-				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
		Penyusunan dan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu.	Diperolehnya a Sertifikat ISO				-		1	-	1	-	-		-		-			BAPPEDA	Kota Pekalongan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP										85		90		90					
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik										850		900		950					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	764,2	100%	966,5	100%	966,5	100%	788,9	100%	784,6	100%	784,6	100%	5055,3	BAPPEDA	Kota Pekalongan
				Penyediaan jasa surat menyerurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyerurat	12 bln	12 bln	1,993.790	12 bln	2,44.657	12 bln	3,706.6	12 bln	5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	72 bln	18,14.696		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)				
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	12 bln	12 bln	29,33 4663	12 bln	50,9 4356 0	12 bln	61,90 8389	12 bln	58,9	12 bln	60,6	12 bln	60,6	72 bln	322,2 86612				
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	31,7	12 bln	31,3	12 bln	35,96 1	12 bln	51,7	12 bln	51,7	12 bln	51,7	72 bln	254,0 61				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	38,23 6	12 bln	39,0 495	12 bln	40	12 bln	44,8	12 bln	44,8	12 bln	44,8	72 bln	251,6 855				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bln	12 bln	50,0879	12 bln	47,9429	12 bln	49,12755	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	72 bln	297,15835		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	9,9625	12 bln	23,6475	12 bln	17,4359	12 bln	20	12 bln	20	12 bln	20	72 bln	111,0459		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	9,757	12 bln	2,414	12 bln	2,475	12 bln	2,5	12 bln	2,5	12 bln	2,5	72 bln	22,146		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	9,912	12 bln	2,0785	12 bln	2,451	12 bln	3	12 bln	2,5	12 bln	2,5	72 bln	22,4415				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	2,9837	12 bln	5,2867	12 bln	3,529	12 bln	6	12 bln	3	12 bln	3	72 bln	23,7994				
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bln	11 bln	54,236	11 bln	59,574	11 bln	71,614	11 bln	72	11 bln	72	11 bln	72	66 bln	401,424				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bl	322	699,1643	322	649,113203	322	664,68725	322	475	322	475	322	475	1932	3437,96478		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bappeda	Kota Pekalongan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS								TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode					
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	19 unit	18 unit	39,51 3716	18 unit	38,9 6592 5	18 unit	63,50 3324	18 unit	84	18 unit	80	18 unit	80	18 unit	385,9 82965				
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	NA	37	81,00 8606	8	60,0 49	20	92,39 738	13	95	10	80	10	80	98 unit	488,4 54986				
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpelihara gedung kantor secara rutin/berkala	12 bln	12 bln	10,78 0	12 bln	12,9 94	12 bln	22,11	12 bln	30	12 bln	30	12 bln	30	72 bln	135,8 84				

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Prosentase pengaduan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Bappeda	Kota Pekalongan				
				Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah Org Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	1 org	-	-	1 org	23,466,460						1	23,47					
				Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak PD	Jumlah Org Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	1 org	-	-	-	-	1 org	26,004	1 org	29,907	1 org	5	1 org	5	1 org	65,9947		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							REALISASIS						TARGET									
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	REALISASI	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)	TARGET	Rp.(Jt)		
				Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Haktekmas, Kamaval Batik dan pameran lainnya	2 kali	2 kali	9,330	2 kali	12,750	3 kali	18,0855	3 kali	20	3 kali	5	3 kali	5	16 kali	70,1655		
				Audit dan surveillance ISO	Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO	0	0	0	1 dokumen	31,5	1 dokumen	34,678	1 dokumen	60,093	1 dokumen	10	1 dokumen	10	1 dokumen	146,271		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pekalongan sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Kota Pekalongan sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Realisasi			Target				
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan	25%	75%	40%	56%	-	-	-	-	-
3	Persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun mengacu pada kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Sedangkan Revisi Ketiga Renstra dilaksanakan karena adanya sesuatu perubahan yang mendasar terkait evaluasi terhadap target kinerja dan atau adanya kondisi yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, seperti adanya penambahan kegiatan baru yang diakibatkan dari kebijakan pusat dan provinsi, serta hasil reviu terhadap renja Bappeda Tahun 2020. Adanya perubahan struktur perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang mempunyai dua bidang urusan yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun RPJMD Kota Pekalongan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 Nomor 4 Tahun 2016 dan telah dilakukan perubahan berdasarkan perda nomor 9 Tahun 2018. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2016-2021.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BAPPEDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. BAPPEDA Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan

2016-2021 yang mengacu pada Revisi RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu BAPPEDA Kota Pekalongan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Revisi Ketiga Renstra BAPPEDA Kota Pekalongan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan 2016-2021, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BAPPEDA Kota Pekalongan.

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 19650717 199203 2 014